



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 34/IT3/KP/2016  
TENTANG

PENUGASAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN ILMU  
DAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN PANGAN ASIA TENGGARA,  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016 – 2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc., NIP : 196203091987031003, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFast) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2013-2017, maka selanjutnya perlu untuk menugaskan Kepala Pusat yang baru untuk Periode 2016 - 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si., NIP : 196307011988112001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFast) - LPPM, Institut Pertanian Bogor Periode 2016 - 2021 dan perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN PANGAN ASIA TENGGARA, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016 – 2021.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc., NIP : 196203091987031003, dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2013 – 2017 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdr. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si., NIP : 196307011988112001, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d) sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2016 – 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 11 Februari 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI LINDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.